



Jurnal SMART

Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi

Volume 03 No. 02, Desember 2017

Dialektika Regulasi Dan Tradisi Dalam Pelayanan
Perkawinan Di Kua
Syamsurijal

Kearifan Lokal Tradisi Nyadran Lintas Agama Di
Desa Kayen-Juwangi Kabupaten Boyolali
Agus Riyadi

Pendidikan Damai Melalui Pendidikan Agama
Pada Sekolah Menengah Atas Di Daerah Pasca
Konflik (Studi Di Sma St. Fransiskus Asisi
Bengkayang Dan Sma Shalom Bengkayang)
Nugroho Eko Atmanto

Gagasan Moeslim Abdurrahman Tentang
Pendidikan Islam Transformatif
Mohamad Ali Dan Maarif Jamuin

Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Syafi'i
Antonio (Analisis Terhadap Perbankan Syariah Di
Indonesia)
Hendri Hermawan Adinugraha Dan Abdul Ghofur

Aktualisasi Serat Zikir Maulud Dalam Tradisi
Masyarakat
Endah Susilantini

Pemikiran Kalam Kiai Muhammad Sami'un
Purwokerto Dalam Naskah Aqid 50
Umi Masfiah

Kajian Eskatologi Islam Dalam Syair Ibarat Dan
Khabar Kiamat
**Novi Setyowati, Nuraini Isti Kusumah, Partini,
Puput Puji Lestari, Umi Amanah, Bani Sudardi
Dan Roch Aris Hidayat**

Polemik Pengisian Kolom Agama Di Ktp Bagi
Penganut Aliran Kepercayaan (Studi Pada Media
Cetak, On-Line, Dan Media Sosial Bulan
November 2014)
Mustolehudin Dan Siti Muawanah

Framing Media Dan Penistaan Agama : Studi
Kasus Tajuk Rencana Harian Republika
Dan Kompas
Novi Maria Ulfah

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang

Jurnal SMART	Volume 03	No. 02	Hlm. 125-257	Semarang Desember 2017	p-ISSN 2460-6294	e-ISSN 2528-553X
------------------------	--------------	-----------	-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------

p-ISSN: 2460-6294
e-ISSN : 2528-553X

Jurnal SMaRT

Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi Volume 03 Nomor 02 Desember 2017

Jurnal SMaRT diterbitkan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang dengan tujuan sebagai media penyebarluasan dan pertukaran informasi dan data hasil penelitian dan pengembangan (kelitbangan) bidang sosial keagamaan dari para peneliti dan akademisi. Tema tulisan berkaitan dengan permasalahan bimbingan masyarakat agama dan layanan keagamaan, pendidikan agama & keagamaan, serta lektur & khazanah keagamaan. Jurnal SMaRT terbit dua kali setahun, pada bulan Juni dan Desember.

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang

MITRA BESTARI (REVIEWER)

Prof. (R). Dr. Koeswinarno, M.Hum. (Antropologi/BLA Semarang)
Prof. Dr. Tri Marhaeni Puji Astuti, M.Hum. (Antropologi dan Pendidikan/UNNES Semarang)
Dr. David Samiyono, MTS., MSLs. (Antropologi Agama/UKSW Salatiga)
Dr. Sulaiman, M.Ag. (Lektur Keagamaan Islam/UIN Walisongo)
Dr. Muh. Soehadha, M.Hum. (Antropologi/UIN Sunan Kalijaga)
Prof. Dr. Zakiyuddin Baidhawiyi, M.Ag. (Pendidikan Agama/IAIN Salatiga)

PEMIMPIN REDAKSI (EDITOR IN CHIEF)

Drs. Wahab, M.Pd. (Pendidikan Agama)

REDAKTUR PELAKSANA (MANAGING EDITOR)

Joko Tri Haryanto, S.Ag., MSI. (Agama dan Masyarakat)

DEWAN REDAKSI (SECTION EDITOR):

Drs. Wahab, M.Pd. (Pendidikan Agama)
Dra. Hj. Marmiati Mawardi, M.Si. (Agama dan Masyarakat)
Drs. Mulyani Mudis Taruna, M.Pd. (Pendidikan Agama)
Joko Tri Haryanto, S.Ag., MSI. (Agama dan Masyarakat)
Mochammad Lukluil Maknun, M.A. (Agama dan Tradisi Keagamaan)
Nurul Huda, S.Th.I. (Agama dan Tradisi Keagamaan)
Dr. Samidi, M.S.I. (Agama dan Tradisi Keagamaan)
Dr. Aji Sofanuddin, M.Si. (Pendidikan Agama)
Mustolehudin, M.S.I (Agama dan Tradisi Keagamaan)

SEKRETARIS REDAKTUR (ASISTANT MANAGING EDITOR)

Setyo Boedi Oetomo, S.Pd. (Agama dan Tradisi Keagamaan)

SEKRETARIAT

Lilam Kadarin Nuriyanto, SE., MM. (Agama dan Tradisi Keagamaan/Administrator)
Musyafak, S.P.D.I. (Administrator)
Muhammad Purbaya, S.Kom. (IT Support)
Fathurozi, S.Sos.I. (Layouter)

ALAMAT REDAKSI (ADDRESS)

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang
Jl. Untung Suropati Kav. 70 Bambankerep, Ngaliyan, Semarang - Jawa Tengah
Telephone (024) 7601327, Facsimile (024) 7611386;
E-mail: smartjurnal.blas@gmail.com;
Website: <http://blasemarang.kemenag.go.id/journal/index.php/smart>

PENGANTAR REDAKSI

Syukur Alhamdulillah, senantiasa redaksi SMaRT panjatkan rasa syukur kepada Allah, Tuhan Yang Mahakuasa atas nikmat-nikmat-Nya. Salah satu nikmat tersebut adalah diberinya kesempatan pada kami untuk kembali menerbitkan Jurnal SMaRT di penghujung tahun 2017 ini. Jurnal SMaRT Volume 03 No. 2 Tahun 2017 kembali kami haturkan di hadapan sidang para pembaca dengan beberapa artikel menarik tentang fenomena keagamaan di masyarakat. Masyarakat memiliki sisi-sisi fenomena keagamaan yang dinamis. Membaca fenomena-fenomena tersebut akan membuat kita semakin memahami masyarakat, baik itu fenomena yang telah lampau maupun yang tengah aktual terjadi.

Jurnal SMaRT edisi ini menampilkan sepuluh artikel yang merupakan hasil penelitian bidang sosiologi keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, maupun lektur dan khazanah keagamaan. Tulisan pertama ditulis oleh Syamsurijal tentang pelayanan perkawinan oleh KUA pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama mengenai biaya nikah. Peraturan baru yang mendorong perkawinan dilaksanakan di KUA ini berbenturan dengan tradisi perkawinan yang telah ada di masyarakat. KUA di Kabupaten Majene Sulawesi Barat telah berupaya menjalankan peraturan-peraturan tersebut namun tetap bisa menghormati tradisi yang berlaku di masyarakat.

Artikel kedua ditulis oleh Agus Riyadi mengungkap tentang Tradisi Nyadran di Desa Kayen Boyolali Jawa Tengah yang ternyata mampu mengakomodasi hubungan lintas agama. Tradisi Nyadran secara nyata menunjukkan praktek gotong royong, solidaritas, dan kebersamaan masyarakat Kajen walaupun berbeda agama dan keyakinan. Oleh karena itu Tradisi Nyadran bisa menjadi media akomodasi dan media untuk mengembangkan keharmonisan antar manusia khususnya dalam masyarakat majemuk dan multikultural.

Tidak mudah untuk membangun sikap kebersamaan yang damai dan rukun dalam masyarakat yang multikultur. Apalagi dalam masyarakat yang memiliki pengalaman konflik yang panjang. Membangun sikap damai ini di antaranya melalui jalur pendidikan di sekolah-sekolah. Tulisan selanjutnya yang ketiga ditulis oleh Nugroho Eko Atmanto mencoba menggambarkan upaya-upaya membangun budaya damai melalui pendidikan agama di sekolah-sekolah yang berada di wilayah yang pernah terjadi konflik. Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat pernah terjadi konflik antarsuku, Suku Dayak dan Suku Madura dan hal ini mempengaruhi pola pikir masyarakatnya, termasuk guru sekolah. Pendidikan agama yang diselenggarakan di sekolah dalam muatannya sudah memberikan materi-materi yang penting dalam membangun budaya damai. Namun hambatan pendidikan budaya damai ini karena masyarakat sendiri masih memproduksi narasi-narasi konflik tersebut dalam pandangan-pandangan stereotipe terhadap kelompok yang menjadi lawan konfliknya.

Pendidikan termasuk pendidikan Islam mestinya menjawab tantangan jaman. Banyak tokoh pendidikan muslim yang menyusun konsep pendidikan yang mampu mentransformasikan nilai-nilai keislaman dalam konteks kehidupan. Salah satunya adalah pemikiran Moeslim Abdurrahman. Artikel keempat yang ditulis oleh Muhammad Ali dan Ma'arif Jamuin mengangkat Pendidikan Islam Transformatif hasil pemikiran Moeslim Abdurrahman. Dalam pemikiran Moeslim Abdurrahman, pendidikan Islam transformatif ini untuk melahirkan peserta didik kritis, dialogis, dan terlibat dalam proses transformasi sosial sebagai tugas kekhalifahan.

Artikel kelima juga berbicara tentang pemikiran tokoh muslim, tetapi di bidang ekonomi Islam. Artikel kelima yang ditulis oleh Hendri Hermawan Adinugraha dan Abdul Ghofur mengelaborasi pemikiran Syafi'i Antonio, salah seorang tokoh ekonom muslim, mengenai perbankan syariah di Indonesia. Pemikiran Syafi'i Antonio mengenai perbankan syariah di Indonesia berpijak dari pemikirannya bahwa bunga bank akan menyengsarakan dan menghancurkan masyarakat karena ada unsur *dzulmun*, selain

ketentuan haramnya riba dalam al-Quran. Kebalikan dari sistem riba, sistem ekonomi syariah memiliki ciri utama pembiayaan bagi hasil (akad kerjasama *mudhârabah* dan *musyâraakah*) yang mencakup pembagian keuntungan (*profit sharing*) dan pembagian kerugian (*loss sharing*) yang ditanggung bersama oleh pemilik dana maupun pengelola.

Pemikiran Islam telah berkembang sejak lama, bukan hanya pemikiran tokoh muslim pada saat sekarang ini saja. Pemikiran-pemikiran tersebut terdokumentasikan dalam kitab-kitab klasik, termasuk serat atau naskah klasik Jawa. Tulisan Susilantini di artikel keenam mengungkapkan muatan nilai dalam Serat Zikir Maulud yang menjadi masyarakat Jawa pada masa lalu dalam memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Keberadaan Serat Zikir Maulus ini mengilhami atau setidaknya selaras dengan berbagai tradisi peringatan Maulud Nabi yang berkembang dalam masyarakat Jawa sejak masa para walisongo. Pemikiran tentang keilmuan Islam klasik juga telah ditulis oleh ulama Nusantara pada masa lalu. Umi Masfiah menulis dalam artikel ketujuh edisi ini tentang Ilmu Kalam yang menjelaskan sifat-sifat Allah dalam *Kitab Aqid 50* karya Kyai Muhammad Sami'un dari Purwokerto. Penulisan naskah *Aqid 50* memiliki tujuan untuk meneguhkan paham *Ahl Sunnah wal Jamaah* di masyarakat.

Artikel ke delapan masih kajian tentang naskah klasik. Novi Setyowati dkk. Melakukan kajian Eskatologi Islam dalam *Syair Ibarat dan Khabar Kiamat. Syair Ibarat dan Khabar Kiamat*. Naskah ini berisi syair yang memuat konsep-konsep eskatologi, seperti: kematian, alam barzakh, hari kiamat, hari kebangkitan, padang mahsyar, surga, dan neraka. *Syair Ibarat dan Khabar Kiamat* menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meyakinkan manusia mengenai kehidupan setelah mati.

Setelah beberapa tulisan mengenai naskah klasik, dua artikel berikut ini mengulas tulisan kontemporer, yaitu kajian terhadap pemberitaan di media massa dan media sosial. Artikel kesembilan ditulis oleh Mustolehudin dan Siti Muawanah mengenai polemik di media massa dan media sosial terkait ide penghapusan kolom agama dalam Kartu Tanda Pengenal (KTP). Hasil kajian mendapatkan bahwa perhatian media massa dan sosial berbeda dalam menanggapi isu tersebut. Koran *Republika* sangat perhatian terhadap isu ini sehingga paling intens dalam memberitakan masalah ini. Tulisan terakhir, kesepuluh, ditulis oleh Novi Maria Ulfah mengulas pemberitaan penodaan agama dalam harian *Republika* dan *Kompas*. Analisis menggunakan analisis framing menunjukkan bahwa harian *Kompas* cenderung lebih netral dalam pilihan judul dan kata, sedangkan harian *Republika* cenderung berpihak terhadap umat Islam.

Demikian sepuluh artikel yang kami sajikan dalam Jurnal SMaRT Volume 3 nomor 2 Desember 2017. Besar harapan kami, artikel-artikel tersebut dapat menambah pengetahuan dan khazanah ilmu pengetahuan terkait tema-tema kemasyarakatan, keagamaan, dan tradisi-budaya. Kami menyadari bahwa dalam penerbitan jurnal kali ini masih ada kelemahan dan kekurangannya. Oleh karena itu, kami berhadapan masukan dan kritikan dari pembaca sekalian.

Terimakasih, dan selamat membaca.

Semarang, Desember 2017

Dewan redaksi

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengelola Jurnal SMaRT Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada:

1. Prof. (R) Dr. Koeswinarno, M.Hum.
2. Prof. Dr. Tri Marhaeni Puji Astuti, M.Hum.
3. Dr. David Samiyono, MTS., MSLS.
4. Dr. Sulaiman, M.Ag.
5. Dr. Muh. Soehadha, M.Hum.
6. Prof. Dr. Zakiyuddin Baidhawiyi, M.Ag.

Mereka sebagai mitra bestari Jurnal SMaRT Volume 03 Nomor 01, Juni 2017 telah melakukan *review* terhadap naskah-naskah KTI yang kami ajukan melalui sistem OJS (*open journal systems*) hingga terpilih sepuluh naskah yang layak diterbitkan pada edisi ini. Semoga kerja keras dan sumbangan pemikiran mereka dalam pengembangan ilmu pengetahuan tercatat sebagai amal kebaikan dan mendapat balasan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Semarang, Desember 2017

Dewan Redaksi

DAFTAR ISI

p-ISSN: 2460-6294
e-ISSN: 2528-553X

Terakreditasi LIPI Nomor: -

SMaRT

Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi

Volume 03 No. 02 Desember 2017

Pengantar Redaksi :: i

Ucapan Terima Kasih :: iii

Lembar Abstrak :: vii

Daftar Isi :: v

DIALEKTIKA REGULASI DAN TRADISI DALAM PELAYANAN PERKAWINAN DI KUA

Syamsurijal :: 125-138

**KEARIFAN LOKAL TRADISI NYADRAN LINTAS AGAMA DI DESA KAYEN-JUWANGI
KABUPATEN BOYOLALI**

Agus Riyadi :: 139-154

**PENDIDIKAN DAMAI MELALUI PENDIDIKAN AGAMA PADA SEKOLAH MENENGAH
ATAS DI DAERAH PASCA KONFLIK (Studi di SMA St. Fransiskus Asisi Bengkayang dan
SMA Shalom Bengkayang)**

Nugroho Eko Atmanto :: 155-168

**GAGASAN MOESLIM ABDURRAHMAN TENTANG PENDIDIKAN ISLAM
TRANSFORMATIF**

Mohamad Ali dan Maarif Jamuin :: 169-180

**PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MUHAMMAD SYAFI'I ANTONIO (Analisis Terhadap
Perbankan Syariah Di Indonesia)**

Hendri Hermawan Adinugraha dan Abdul Ghofur :: 181-194

AKTUALISASI SERAT ZIKIR MAULUD DALAM TRADISI MASYARAKAT

Endah Susilantini :: 195-206

PEMIKIRAN KALAM KIAI MUHAMMAD SAMI'UN PURWOKERTO DALAM NASKAH AQAID 50

Umi Masfiah :: 207-218

KAJIAN ESKATOLOGI ISLAM DALAM SYAIR IBARAT DAN KHABAR KIAMAT

Novi Setyowati¹, Nuraini Isti Kusumah², Partini³, Puput Puji Lestari⁴, Umi Amanah⁵, Bani Sudardi⁶ dan Roch Aris Hidayat⁷ :: 219-230

POLEMIK PENGISIAN KOLOM AGAMA DI KTP BAGI PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN (Studi Pada Media Cetak, On-Line, dan Media Sosial Bulan November 2014)

Mustolehudin dan Siti Muawanah :: 231-242

FRAMING MEDIA DAN PENISTAAN AGAMA : STUDI KASUS TAJUK RENCANA HARIAN REPUBLIKA DAN KOMPAS

Novi Maria Ulfah :: 243-257

LEMBAR ABSTRAK

SMaRT

Studi Masyarakat, Religi dan Tradisi

p-ISSN: 2460-6294
e-ISSN: 2528-553X

Terbit: Desember 2017
Date of Issue: December 2017

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh difotokopi tanpa izin dan biaya.

DDC 2X4.359 86

Syamsurijal

DIALEKTIKA REGULASI DAN TRADISI DALAM PELAYANAN PERKAWINAN DI KUA

Dialectic Of Regulation And Tradition In Marriage Services At The Office Of Religious Affairs (Kua)

SMaRT Volume 03 Nomor 2, Desember 2017, hlm. 125-138

ABSTRACT

The government has tried to improve marriage services, among others through Government Regulation (Peraturan Pemerintah) No. 48/2014 and Regulation of the Minister of Religious Affairs (Peraturan Menteri Agama) No.24/2014 which both related to the cost of marriage and reconciliation (rujuk). Those rules aim to omit illegal levies and gratification culture in the marriage process at the Office of Religious Affairs (KUA). But these new rules are precisely problematic when they are practiced in a community that has distinctive traditions in performing marriage events. This study is aimed to find out how the KUA runs these rules relating to the challenges of culture and community traditions. It uses qualitative approach on KUA in District Majene of West Sulawesi Province. The important findings of this study show that 1) the rules related to the costs of marriage are not yet fully socialized to the community; 2) response of KUA resources is good enough but not supported by adequate marriage facilities; 3) the community tradition in the marriage must be renegotiated by KUA officers to not violate the rules while still respecting the existing traditions.

Keywords: KUA; Tradition; Service; Marriage Event; Marriage Regulation

ABSTRAK

Pemerintah telah berupaya meningkatkan pelayanan perkawinan, di antaranya melalui Peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Agama nomor 24 tahun 2014 yang keduanya berkaitan dengan biaya nikah dan rujuk. Aturan tersebut bertujuan untuk menghilangkan pungutan liar dan budaya gratifikasi dalam proses perkawinan di KUA. Namun peraturan baru ini justru bermasalah ketika dipraktekkan dalam masyarakat yang memiliki tradisi-tradisi yang khas dalam melaksanakan peristiwa perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana KUA menjalankan peraturan-peraturan tersebut kaitannya dengan tantangan dari tradisi dan budaya masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif terhadap KUA yang berada di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Temuan penting dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 1) peraturan-peraturan terkait biaya nikah tersebut belum sepenuhnya tersosialisasikan ke masyarakat; 2) respon SDM KUA cukup bagus tetapi kurang terdukung oleh fasilitas balai nikah yang memadai; 3) tradisi masyarakat dalam pelaksanaan perkawinan harus disiasati oleh petugas KUA agar tidak melanggar peraturan sekaligus tetap bisa menghormati keberadaan tradisi yang ada.

Kata kunci: KUA; Tradisi; Pelayanan; Peristiwa Nikah; Peraturan Perkawinan

DDC 390.598 2

Agus Riyadi

KEARIFAN LOKAL TRADISI NYADRAN LINTAS AGAMA DI DESA KAYEN-JUWANGI KABUPATEN BOYOLALI

Local Wisdom Of Cross-Religious Nyadran Tradition At Kayen-Juwangi Village Of Boyolali

SMaRT Volume 03 Nomor 2, Desember 2017, hlm. 139-154

ABSTRACT

Culture and local tradition, a representation of local knowledge or local wisdom serve as a means of cultural accommodation to maintain the harmonious environment situation, including social relationships of cross-religious life and even across cultures. One of the local wisdom values in community is the ritual Nyadran tradition. This study is intended to reveal how the Nyadran tradition can accommodate cross-religious relationships in the Kayen village, Jemangi- Boyolali. This research uses qualitative approach. The important research findings are that Nyadran tradition can be an expression of social piety through the practice of mutual cooperation, solidarity, and togetherness. Nyadran can be a medium of accommodation and building harmony among people, especially in plural and multicultural community. The tradition in Kayen village with its various procedures has been able to develop the primordial ties of its community in a group that share the same views and beliefs despite their different religions and beliefs.

Keywords: Accommodation; Local Wisdom; Harmony, Nyadran Ritual

ABSTRAK

Budaya dan tradisi lokal sebagai representasi pengetahuan lokal atau kearifan lokal yang secara fungsional menjadi sarana akomodasi untuk menjaga situasi lingkungan tetap harmonis, termasuk hubungan sosial dalam kehidupan lintas agama bahkan lintas kebudayaan. Salah satu nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat adalah tradisi ritual Nyadran. Penelitian ini bermaksud untuk mengungkapkan bagaimana tradisi nyadran dapat mengakomodasi hubungan lintas agama di Desa Kayen Kecamatan Jemangi Kabupaten Boyolali. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Temuan penting dalam penelitian ini adalah tradisi Nyadran menjadi ungkapan kesalehan sosial melalui praktek gotong royong, solidaritas, dan kebersamaan. Nyadran bisa menjadi media akomodasi dan media untuk mengembangkan keharmonisan antar manusia khususnya dalam masyarakat majemuk dan multikultural. Tradisi di desa Kayen dengan berbagai prosedurnya telah mampu mengembangkan ikatan primordial masyarakatnya dalam satu kelompok yang memiliki keyakinan dan pandangan yang sama meskipun berbeda agama dan kepercayaan.

Kata Kunci: Akomodasi; Kearifan Lokal; Kerukunan; Ritual Nyadran

DDC 373.235 984

Nugroho Eko Atmanto

PENDIDIKAN DAMAI MELALUI PENDIDIKAN AGAMA PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI DAERAH PASCA KONFLIK (Studi di SMA St. Fransiskus Asisi Bengkayang dan SMA Shalom Bengkayang)

Peace Education Through Religious Education At Senior High School In Post-Conflict Areas (A Study at Senior High School (SMA) St. Fransiskus Asisi Bengkayang and Senior High School (SMA) Shalom Bengkayang)

SMaRT Volume 03 Nomor 2, Desember 2017, hlm. 155-168

ABSTRACT

The purpose of education is to develop mutual respect, peace, and harmony. Education should be able to rebuild harmony and peace among its community members especially in conflict areas. This study examines the implementation of peace culture education through religious education in post-conflict area of Bengkayang district. It uses qualitative approach through interview, observation and document studies. The results show that the content of peace culture education has been delivered through religious education, namely Catholic and Christian religious education in accordance with its foundation background. The things that support the implementation of peace culture education are the curriculum content, school policy, and teacher competence. While the obstacles are a long history of conflict that is not easy to forget, the awareness of teacher on peace culture education and of people not to retell conflict and ethnic disgraces stories from generation to generation.

Keywords: Peace Education; Conflict; Dayak, Madura

ABSTRAK

Tujuan pendidikan di antaranya untuk membentuk sikap saling hormat, damai, dan harmoni. Terlebih pada wilayah yang pernah memiliki pengalaman konflik, pendidikan mestinya dapat membangun kembali kerukunan dan perdamaian antaranggota masyarakatnya. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan Pendidikan Budaya Damai yang dilaksanakan melalui Pendidikan Agama dengan lokasi daerah pasca konflik yaitu Kabupaten Bengkayang. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa muatan Pendidikan Budaya Damai telah disampaikan melalui pendidikan agama, yaitu Pendidikan Agama Katolik dan Pendidikan Agama Kristen sesuai dengan latar belakang yayasan yang menaunginya. Hal-hal yang mendukung terlaksananya pendidikan Budaya Damai yaitu muatan kurikulum, kebijakan sekolah, kompetensi guru yang sudah baik. Sedangkan hambatan dalam pelaksanaan Pendidikan Budaya Damai adalah faktor sejarah konflik yang cukup panjang sehingga tidak mudah untuk melupakannya, faktor pendidik (guru) yang belum memahami mengenai Pendidikan Budaya Damai, dan faktor masyarakat yang masih senang menyampaikan cerita-cerita konflik dan cerita-cerita mengenai ketidakbaikan etnis lain secara turun-temurun.

Kata kunci: Pendidikan Damai; Konflik; Madura; Dayak

DDC 2 x 7.3

Mohamad Ali dan Maarif Jamuin

GAGASAN MOESLIM ABDURRAHMAN TENTANG PENDIDIKAN ISLAM TRANSFORMATIF

Moeslim Abdurrahman's Ideas About Transformative Islamic Education

SMaRT Volume 03 Nomor 2, Desember 2017, hlm. 169-180

ABSTRACT

The concepts of Islamic education in Indonesia are still little developed in the discussion of educational theories. One concept that has not paid much attention yet is transformative Islamic education. This study aims to identify the locus of Transformative Islamic Education (PIT) in the thought currents of contemporary Indonesian Islamic education, and compose Moeslim Abdurrahman's ideas sketch on it based on the education system. It uses qualitative research and literature data analyzed by content analysis. The findings of this study are that the transformative tendency arises from the essential-traditionalist and progressive-modernist who call for the transformation of social life as a whole. Thus, the goal of this transformative Islamic education is to create critical and dialogical learners who are actively involved in the process of social transformation as the task of the caliphate.

Keywords: Transformative Islamic Education; Critical Pedagogy; Social Transformation; Moeslim Abdurrahman.

ABSTRAK

Konsep-konsep pendidikan Islam di Indonesia masih sedikit yang dikembangkan dalam perbincangan teoritis pendidikan. Salah satu konsep yang belum banyak mendapat perhatian tersebut adalah pendidikan Islam Transformatif. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi letak Pendidikan Islam Transformatif (PIT) dalam arus pemikiran pendidikan Islam Indonesia kontemporer, dan menyusun sketsa gagasan PIT Moeslim Abdurrahman berdasarkan dari sistem pendidikan. Sejalan dengan tujuan kajian, metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif berdasarkan data-data kepustakaan yang dianalisis dengan analisis isi (content analysis). Peneliti menemukan bahwa kecenderungan transformatif muncul dari rahim kaum esensilis-tradisional dan progresif-modernis yang menyerukan transformasi kehidupan sosial secara menyeluruh. Dengan demikian, tujuan pendidikan Islam transformatif ini untuk melahirkan peserta didik kritis, dialogis, dan terlibat dalam proses transformasi sosial sebagai tugas kekhilafahan.

Keywords: Pendidikan Islam Transformatif (PIT), pedagogi kritis, transformasi sosial, Moeslim Abdurrahman

DDC 2 X 4.235 98

Hendri Hermawan Adinugraha dan Abdul Ghofur

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MUHAMMAD SYAFI'I ANTONIO (ANALISIS TERHADAP PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA)

Muhammad Syafi'i Antonio's Islamic Economic Thought (An Analysis Towards Sharia Banking In Indonesia)

SMaRT Volume 03 Nomor 2, Desember 2017, hlm. 181-194

ABSTRACT

Muhammad Syafi'i Antonio is a popular figure in the development of sharia banking in Indonesia. This study is intended to examine and describe specifically his thoughts on sharia banking in Indonesia. The approach used is library study whose primary source is derived from his monumental works. The findings of this study show that his thoughts on sharia banking in Indonesia are based on his thinking that bank interest will make miserable and destroy society because there is an injustice element (dzulmun), besides its prohibition of usury (riba) in al-Quran. In contrast to the usury (riba) system, the sharia economic system has the main characteristic of profit sharing financing (profit sharing (mudhârabah) and joint venture (musyârah) which includes profit sharing and loss sharing shared by the capital provider and entrepreneur. The practice of sharia bank has a high risk because it manages the large amount of public money. Therefore, it is required a strict supervision both from internal and external parties to maintain trust in society. The sharia supervisory board is a clear evidence of the bank's supervisor to always apply the principles of sharia in all its activities..

Keywords: Islamic economy; sharia banking; and Muhammad Syafi'i Antonio's thoughts

ABSTRAK

Muhammad Syafi'i Antonio merupakan figur yang familiar dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Artikel ini bermaksud untuk mengkaji dan mendeskripsikan secara spesifik mengenai pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang perbankan syariah di Indonesia. Pendekatan yang dipergunakan adalah kajian pustaka yang sumber primernya berasal dari karya-karyanya yang monumental. Temuan dari kajian ini menunjukkan pemikirannya mengenai perbankan syariah di Indonesia berpijak dari pemikirannya bahwa bunga bank akan menyengsarakan dan menghancurkan masyarakat karena ada unsur dzulmun, selain ketentuan haramnya riba dalam al-Quran. Kebalikan dari sistem riba, sistem ekonomi syariah memiliki ciri utama pembiayaan bagi hasil (akad kerjasama mudhârabah dan musyârah) yang mencakup pembagian keuntungan (profit sharing) dan pembagian kerugian (loss sharing) yang ditanggung bersama oleh pemilik dana maupun pengelola. Oleh karenanya, operasional bank syariah memiliki risiko tinggi karena lembaga tersebut mengelola uang masyarakat dalam jumlah yang tidak sedikit, untuk menjaga trust masyarakat maka diperlukan pengawasan yang ketat baik dari pihak internal maupun eksternal. Dewan Pengawas Syariah merupakan bukti nyata dari pengawas kesyari'ahan bank agar senantiasa menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aktivitasnya..

Kata Kunci :Kata Ekonomi Islam; perbankan syariah; dan Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio

DDC 2 X 5.43

Endah Susilantini

AKTUALISASI SERAT ZIKIR MAULUD DALAM TRADISI MASYARAKAT

Actualisation Of Serat Zikir Maulud In Community Traditions

SMaRT Volume 03 Nomor 2, Desember 2017, hlm. 195-206

ABSTRACT

Serat Maulud Zikir is a work of Islamic literature containing the greatness of God by presenting miracles at the time of the birth of the Prophet Muhammad, until he became an apostle (rasul). In addition, Serat Zikir Maulud also reveals the exemplary of the prophet with elements of faith, morals, and practices and its relevance in the present day. This study tries to reveal the values content in Serat Zikir Maulud and how the birth of the prophet has inspired the living traditions in society. This study is library research by collecting books related to the topic. The findings of research are the content of Serat Maulud Zikir containing a moral message and noble values which benefit for the life of society today. God has planned everything so that the presence of Prophet Muhammad (peace be upon him) in the Jahiliyyah (ignorance) society was actually to remind people to get closer and worship to God. The event of the prophet's birth was commemorated in various places and called the celebration of Maulud Nabi. In Yogyakarta and Surakarta palace, the birth of Prophet Muhammad (peace be upon him) is commemorated with Sekaten traditional ceremony which is held every year.

Keywords: Serat Zikir Maulud, Maulud Tradition, Society

ABSTRAK

Serat Zikir Maulud merupakan karya sastra Islami yang berisi kebesaran Allah dengan menyajikan kemukjizatan pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, sampai beliau menjadi Rasul. Di samping itu Serat Zikir Maulud juga mengungkap keteladanan Rasulullah disertai unsur keimanan, akhlak, dan amaliah serta relevansinya dalam kehidupan sekarang. Penelitian ini hendak mengungkap muatan nilai-nilai dalam Serat Zikir Maulud dan bagaimana peristiwa kelahiran Nabi ini menginspirasi tradisi-tradisi yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. Pada penelitian kepustakaan, kegiatan yang dilakukan meliputi mengumpulkan buku penunjang obyek penelitian. Temuan dalam penelitian ini adalah isi naskah Serat Zikir Maulud mengandung pesan moral yang dapat dipahami dan bernilai luhur, sehingga dapat dipetik manfaatnya bagi kehidupan masyarakat saat ini. Allah merencanakan segalanya, sehingga hadirnya Nabi Muhammad SAW ditengah masyarakat jahiliyah sebenarnya untuk mengingatkan manusia agar mendekatkan diri dan menyembah kepada Tuhan-Nya. Peristiwa kelahiran Rasulullah diperingati di berbagai tempat dan disebut dengan peringatan Maulud Nabi. Di Keraton Yogyakarta maupun Keraton Surakarta peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW diperingati dengan Upacara Tradisional Sekaten yang diselenggarakan setiap tahun.

Kata Kunci : Serat Zikir Maulud, Tradisi Maulud, Masyarakat.

DDC 2 X 7.1

Umi Masfiah

PEMIKIRAN KALAM KIAI MUHAMMAD SAMI'UN PURWOKERTO DALAM NASKAH AQAIID 50

The Islamic Theological Thoughts Of Kiai Muhammad Sami'un From Purwokerto In Text "Aqaid 50"

SMaRT Volume 03 Nomor 2, Desember 2017, hlm. 207-218

ABSTRACT

The study of Kiai Muhammad Sami'un's thoughts in the text "Aqaid 50" has an important value as an effort to appreciate the work of local scholar. The text "Aqaid 50" contains the discussion of God's and His apostle's attributes: wajib (obligatory), mustahil (inadmissible), and jaiz (admissible). The attributes of Allah (the Most Glorified, the Most High) in the text "Aqaid 50" affirmed by the dalil aqli (rational arguments) in the form of evidence of the universe existence and the preposition of comparison with beings other than Allah who are 'recency' (huduts). This research is conducted through the study of critical discourse analysis. The results of the study show that the use of the dalil 'aqli (rational arguments) to understand God's attributes has a purpose to make the concept more easily understood substantially by community. The writing of the "Aqaid 50" aims to affirm the Ahl Sunnah wal Jamaah in the community. This text was written in Arab Pegon (Javanese texts written in Arabic script) in the 1930s. As far as the Islamic theological issues are concerned, Kiai Sami'un's Islamic Theological (kalam) thought is similar to classical Islamic theology. In the present era, the type of Kalam thought or Islamic theology should be more transformative in which tauhid as the core of Kalam thought can be the spirit for every Moslem to be "the perfect man" (al-Insan al-Kamil) for the benefit of mankind.

Keywords: Kiai Sami'un, Aqaid 50 Text, Islamic Theology, God's Attributes

ABSTRAK

Kajian tentang pemikiran kalam kiai Muhammad Sami'un dalam naskah Aqaid 50 memiliki nilai penting sebagai upaya mengapresiasi karya ulama lokal. Naskah Aqaid 50 berisi pembahasan tentang sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi Allah Swt. dan Rasul-Nya. Sifat-sifat Allah Swt. dalam naskah Aqaid 50 ditegaskan dengan dalil akli berupa bukti adanya alam semesta dan dalil perbandingannya dengan makhluk selain Allah Swt. yang bersifat baru. Penelitian ini dilakukan melalui kajian analisis wacana kritis. Dari hasil kajian dapat diketahui bahwa penggunaan dalil akli untuk memahami sifat-sifat Allah Swt. memiliki tujuan agar konsep tersebut lebih mudah dipahami oleh masyarakat dan secara substansi. Penulisan naskah Aqaid 50 memiliki tujuan untuk meneguhkan paham Ahl Sunnah wal Jamaah di masyarakat. Naskah ini ditulis menggunakan bahasa Arab pegon era tahun 1930-an. Corak pemikiran kalam Kiai Sami'un masih dekat dengan pemikiran kalam atau teologi pemikiran Islam klasik yang cenderung bersifat keagamaan. Pada era sekarang, corak pemikiran kalam atau teologi Islam seharusnya lebih bersifat transformatif dimana tauhid sebagai inti dari pemikiran kalam dapat menjadi spirit setiap individu Muslim menjadi pribadi utama demi kemaslahatan umat manusia.

Kata kunci: Kiai Sami'un, Naskah Aqaid 50, ilmu kalam, sifat-sifat Ketuhanan.

DDC 2 X 3.5

Novi Setyowati, Nuraini Isti Kusumah, Partini, Puput Puji Lestari, Umi Amanah, Bani Sudardi dan Roch Aris Hidayat

KAJIAN ESKATOLOGI ISLAM DALAM SYAIR IBARAT DAN KHABAR KIAMAT

A Study Of Islamic Eschatology In Syair Ibarat And Khabar Kiamat

SMaRT Volume 03 Nomor 2, Desember 2017, hlm.219-230

ABSTRACT

Eschatology is a doctrine of theology concerned with the end of the world or end times. It is futuristic, that is to say, a doctrine directed to the future. Islam has pillars that everyone must have or often referred to as the pillars of faith. One of which is the belief in things that will happen in the future, especially life after death. Discussion about life after death is included in eschatology. This study is intended to describe the content of classical Malay texts; Syair Ibarat and Khabar Kiamat. The study of this text is done by approaching the eschatological concepts contained in the text. The findings are that this poem contains eschatological concepts, namely (1) death, (2) barzakh (a period or state between death and resurrection), (3) kiamat (doomsday), (4) resurrection day, (5) mahsyar (6) heaven, and (7) hell. The study of the concept of eschatology in the classical Malay texts of Syair Ibarat and Khabar Kiamat is a means to convince human beings about life after death.

Keywords: *Classical Malay Text, Study of Eschatology, Syair Ibarat, and Khabar Kiamat*

ABSTRAK

Eskatologi adalah suatu ajaran teologi mengenai akhir zaman. Ajaran seperti ini bersifat futuristis, yaitu suatu ajaran yang tertuju pada masa depan. Islam memiliki pilar-pilar yang harus dimiliki setiap orang atau yang sering disebut sebagai rukun Iman, di mana salah satunya adalah kepercayaan terhadap hal-hal yang akan terjadi dimasa depan, khususnya kehidupan setelah mati. Pembahasan mengenai kehidupan setelah mati masuk dalam eskatologi. Penelitian ini bermaksud mendeskripsikan isi Naskah Melayu Klasik yaitu Syair Ibarat dan Khabar Kiamat. Pengkajian pada naskah ini dengan melakukan pendekatan terhadap konsep-konsep eskatologi yang terdapat di dalam teks. Hasil kajian menemukan bahwa syair ini memuat konsep-konsep eskatologi, yaitu (1) kematian, (2) alam barzakh, (3) hari kiamat, (4) hari kebangkitan, (5) padang mahsyar, (6) surga, dan (7) neraka. Kajian mengenai konsep eskatologi dalam naskah Melayu Klasik yaitu Syair Ibarat dan Khabar Kiamat menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meyakinkan manusia mengenai kehidupan setelah.

Kata Kunci: *Naskah Melayu Klasik, Kajian Eskatologi, Syair Ibarat dan Khabar Kiamat*

DDC 302.2

Mustolehudin dan Siti Muawanah

POLEMIK PENGISIAN KOLOM AGAMA DI KTP BAGI PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN (Studi Pada Media Cetak, On-Line, dan Media Sosial Bulan November 2014)

Polemics Of Filling Out Column On Identity Card (Ktp) For Faith Followers [Penganut Kepercayaan] (A Study of Print, On-Line, and Social Media in November 2014)

SMaRT Volume 03 Nomor 2, Desember 2017, hlm. 231-242

ABSTRACT

After the formation of “Kabinet Kerja” (Working Cabinet) during the reign of President Joko Widodo, Minister of Home Affairs, Tjahjo Kumolo expressed the idea of emptying the religious column on Identity Card (KTP) for faith followers (penganut kepercayaan). The idea has been getting a fairly diverse response from various circles either pros or cons. This study seeks to deeply explore that issue by using the ‘Critical Discourse Analysis’ method. It was conducted on print, on-line, and social media published in November 2014. The research findings show that first, the media attention, Republika as an Islamic-based daily newspaper is fairly high in responding to the issue (47%), Kompas 29%, Suara Merdeka 15%, social media (facebook) 7%, and Jawa Pos 2%. This data shows that Jawa Pos considers ‘Isu KTP’ (ID Card Issue) is not interesting. Second, the audience attitudes show that 61% rejected the removal of religious column (cons) then 17% supported (pros), and 22% (unclear). After a very long process, approximately 3 years, the faith believer (penganut kepercayaan) in Indonesia is recognized by the state by the decision of the Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi) on November 7, 2017. The religious column on ID Card for faith believers (penganut kepercayaan) can be filled with “Penghayat Kepercayaan”.

Keywords: *Identity Card (KTP), Faith Followers (Penghayat Kepercayaan), Print Media, Social Media.*

ABSTRAK

Pasca terbentuknya Kabinet Kerja pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo melontarkan ide pengosongan kolom agama dalam KTP bagi aliran kepercayaan. Ide tersebut mendapatkan respon yang cukup beragam dari berbagai kalangan, ada yang pro dan ada pula yang kontra. Artikel ini berupaya mengupas secara mendalam persoalan tersebut dengan menggunakan metode Critical Discourse Analysis. Kajian dilakukan terhadap media cetak, media on line dan media sosial yang terbit bulan November 2014. Temuan penelitian menunjukkan, pertama perhatian media, *Harian Republika* sebagai harian berbasis Islam cukup tinggi dalam merespon isu tersebut, yakni 47%, *Harian Kompas* 29%, *Suara Merdeka* 15%, media sosial (facebook) 7%, dan *Jawa Pos* 2%. Data ini menunjukkan *Jawa Pos* menganggap 'isu KTP' tidak menarik perhatian. Kedua, sikap khalayak, menunjukkan 61% menolak (kontra) kolom agama dihapus, kemudian 17% mendukung (pro), dan 22% tidak jelas. Setelah melalui proses yang sangat panjang yakni kurang lebih hampir 3 tahun, penganut kepercayaan di Indonesia diakui oleh negara dengan keputusan Mahkamah Konstitusi pada 7 November 2017. Kolom agama bagi penganut aliran kepercayaan dapat diisi dengan Penghayat Kepercayaan.

(Penulis)

Kata kunci: *KTP; Agama; penghayat kepercayaan; Media Cetak; Media Sosial.*

DDC 302.2

Novi Maria Ulfah

FRAMING MEDIA DAN PENISTAAN AGAMA: STUDI KASUS TAJUK RENCANA HARIAN REPUBLIKA DAN KOMPAS

Media Framing And Religious Blasphemy: A Study On Editorial (Tajuk Rencana) In Republika And Kompas Daily Newspaper

SMaRT Volume 03 Nomor 2, Desember 2017, hlm.243-257

ABSTRACT


The case of alleged religious blasphemy committed by the Jakarta Governor, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok attracted a great deal of public attention. Almost all mass media reported the progress of the case in different ways. This study is intended to know how the framing of *Republika* and *Kompas* newspapers towards religious blasphemy case in the first round on February 15, 2017. The method used in this study is library research. Data taken from media is editorial columns (Tajuk Rencana) during February or during campaigns from *Republika* and *Kompas* newspapers. *Kompas* wrote three editorials in its headline: *Stop Politik Uang, KTP Palsu Jelang Pilkada and Tetap Menjaga Masa Tenang*. While *Republika* wrote 5 editorials: *Menjaga Pilkada Damai, Tetap Tenang Jangan Terprovokasi, Tanggung Jawab Bersama, Jaga Kedamaian Aksi 112, Mengawal Suara Bersama-Sama*. The text data from that media is then analyzed by framing analysis. The findings show that *Kompas* tends to be more neutral in the title and diction preferences than *Republika* which tends to take on mainly Muslims side.

Keywords: *Framing Media; Religious Blasphemy; Republika newspaper; Kompas newspaper; Editorial.*

ABSTRAK

Kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok cukup menarik perhatian publik. Hampir semua media massa memberitakan perkembangan kasus ini dengan cara yang berbeda-beda. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana framing koran *Republika* dan *Kompas* terhadap kasus penistaan agama putaran pertama pada tanggal 15 Februari 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research. Data media yang diambil adalah kolom tajuk rencana selama bulan Februari atau selama kampanye dari koran *Republika* dan koran *Kompas*. *Harian Kompas* menulis tiga tajuk rencana dengan judul: *Stop Politik Uang, KTP Palsu Jelang Pilkada dan Tetap Menjaga Masa Tenang*. Sedangkan tajuk rencana di harian *Republika* terdapat 5 judul utama yaitu: *Menjaga Pilkada Damai, Tetap Tenang Jangan Terprovokasi, Tanggung Jawab Bersama, Jaga Kedamaian Aksi 112, Mengawal Suara Bersama-Sama*. Data teks dari media tersebut kemudian di analisis menggunakan analisis framing. Hasil temuan menunjukkan bahwa; harian *Kompas* cenderung lebih netral dalam pilihan judul dan kata, sedangkan harian *Republika* cenderung berpihak terhadap umat Islam.

Kata kunci: *Framing Media; Penodaan Agama; Koran Republika; Koran Kompas; Tajuk Rencana*



POLEMIK PENGISIAN KOLOM AGAMA DI KTP BAGI PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN (Studi Pada Media Cetak, On-Line, dan Media Sosial Bulan November 2014)

Polemics of Filling Out Column on Identity Card For Faith Followers (A Study of Print, On-Line, and Social Media in November 2014)

Mustolehudin dan Siti Muawanah

Balai Litbang Agama Semarang
Jl. Untung Suropati Kav 69 – 70
Bambankerep, Ngaliyan, Semarang
Telepon (024) 7601327 faks
(024)7611386
Email : mustolehuddin@gmail.com
analitbang@gmail.com

Naskah diterima : 1 Oktober 2017
Naskah direvisi: 18 November 2017
Naskah disetujui: 19 Desember 2017

ABSTRACT

After the formation of “Kabinet Kerja” (Working Cabinet) during the reign of President Joko Widodo, Minister of Home Affairs, Tjahjo Kumolo expressed the idea of emptying the religious column on Identity Card (KTP) for faith followers (penganut kepercayaan). The idea has been getting a fairly diverse response from various circles either pros or cons. This study seeks to deeply explore that issue by using the ‘Critical Discourse Analysis’ method. It was conducted on print, on-line, and social media published in November 2014. The research findings show that first, the media attention, *Republika* as an Islamic-based daily newspaper is fairly high in responding to the issue (47%), *Kompas* 29%, *Suara Merdeka* 15%, social media (facebook) 7%, and *Jawa Pos* 2%. This data shows that *Jawa Pos* considers ‘Isu KTP’ (ID Card Issue) is not interesting. Second, the audience attitudes show that 61% rejected the removal of religious column (cons) then 17% supported (pros), and 22% (unclear). After a very long process, approximately 3 years, the faith believer (penganut kepercayaan) in Indonesia is recognized by the state by the decision of the Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi) on November 7, 2017. The religious column on ID Card for faith believers (penganut kepercayaan) can be filled with “Penghayat Kepercayaan”.

Keywords: *Identity Card (KTP); Faith Followers (Penghayat Kepercayaan); Print Media; Social Media*

ABSTRAK

Pasca terbentuknya Kabinet Kerja pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melontarkan ide pengosongan kolom agama dalam KTP bagi aliran kepercayaan. Ide tersebut mendapatkan respon yang cukup beragam dari berbagai kalangan, ada yang pro dan ada pula yang kontra. Artikel ini berupaya mengupas secara mendalam persoalan tersebut dengan menggunakan metode *Critical Discourse Analysis*. Kajian dilakukan terhadap media cetak, media on line dan media sosial yang terbit bulan November 2014. Temuan penelitian menunjukkan, pertama perhatian media, *Harian Republika* sebagai harian berbasis Islam cukup tinggi dalam merespon isu tersebut, yakni 47%, *Harian Kompas* 29%, *Suara Merdeka* 15%, media sosial (facebook) 7%, dan *Jawa Pos* 2%. Data ini menunjukkan *Jawa Pos* menganggap ‘isu KTP’ tidak menarik perhatian. Kedua, sikap khalayak, menunjukkan 61% menolak (kontra) kolom agama dihapus, kemudian 17% mendukung (pro), dan 22% tidak jelas. Setelah melalui proses yang sangat panjang yakni kurang lebih hampir 3 tahun, penganut kepercayaan di Indonesia diakui oleh negara dengan keputusan Mahkamah Konstitusi pada 7 November 2017. Kolom agama bagi penganut aliran kepercayaan dapat diisi dengan Penghayat Kepercayaan.

Kata Kunci : *KTP; Agama; penghayat kepercayaan; Media Cetak; Media Sosial.*

PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai penghapusan 'kolom agama' di KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebenarnya pernah dilontarkan Ahok saat ia masih menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. "Apa gunanya menyebutkan agama Anda pada KTP Anda?" ujar Ahok di hadapan wartawan pada 13 Desember 2013 (Tambun, 2013). Isu ini kembali mencuat ketika Mendagri Tjahyo Kumolo memunculkan gagasan yang kurang lebih sama pada Nopember 2014 (Widhi K, 2014). Serangkaian perdebatan pun kemudian muncul, terutama dari kalangan Islam. Media massa pun kemudian memperbincangkan isu ini dari berbagai sisi.

Pasca kejadian tersebut, para penghayat/penganut kepercayaan memperoleh angin segar ketika pada 7 Nopember 2017 Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa para penghayat/penganut kepercayaan dapat memasukkan identitas mereka pada KTP dan kartu keluarga/ KK (Jawa Post, Rabu 8 November 2017 : 1). Beberapa media dalam *headlines timelines* menurunkan berita tersebut sebagai berita utama. Jawa Pos dan Suara Merdeka meletakkan berita tersebut pada halaman pertama. Bahkan harian Suara Merdeka secara jelas menyebut dalam berita utama; "MK: Agama dan Kepercayaan Setara. (Suara Merdeka, Rabu 8 November 2017: 1). Sedangkan Harian Republika sebagai representasi harian berbasis Islam justru menempatkannya pada halaman ke tiga. Harian Kompas sebagai media nasional yang cenderung netral, menurunkan berita tersebut di halaman kedua.

Polemik pengisian kolom agama bagi penghayat berakhir dengan gugatan oleh kelompok tersebut yang dapat di terima oleh MK yang menggugat UU Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan junto UU Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (Harruma, 2017: 3).

Terkait dengan kemenangan gugatan yang diajukan Ngaay Mehang Tana penganut kepercayaan komunitas Merapu, Pagar Demanra Sirait [Paralim], Arnol Purba [Ugamo Bangsa

Batak], dan Carlim [Sapto Darmo] (Jawa Pos, Rabu 8 November 2017), sejatinya media telah memainkan peran yang sangat penting dalam mengkonstruksi masyarakat tentang pentingnya sebuah identitas bagi suatu komunitas. Menurut Burke dan Briggs (2006: 90) media pada masa modern telah memiliki peran dalam peradaban manusia. Berita tentang reformasi, perang agama, perang saudara Inggris, Glorious Revolution 1688 dan Revolusi Prancis 1789 telah berkontribusi dalam mbingkai sikap dan nilai-nilai yang di anut bersama, secara politis dalam masyarakat Eropa partikular.

Menurut catatan di Indonesia terdapat 147 aliran kepercayaan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke (Basuki, 2015: 155-157). Jumlah penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Esa menurut juga sangat banyak, seperti penganut Parmalim di Indonesia yang mencapai sekitar 9000 pemeluk kepercayaan. Kemudian sebaran pemeluk kepercayaan lainnya tersebar di Bandung dengan nama kepercayaan Aji Dipa yang memiliki jumlah pemeluk sekitar 250 orang. Kemudian Aliran Kebatinan Perjalanan memiliki penganut 7.000 orang, Kawruh Budhi Jati memiliki penganut 50 orang, Paguyuban Roso Jati memiliki penganut 135 orang, Organisasi Rumiut Ali Marie Ayak Ifrid memiliki penganut 237 orang, dan Perhimpunan Kepribadian Indonesia memiliki 234 penganut (Harruma, 2017)

Sementara itu, hasil penelitian Balai Litbang Agama Semarang mencatat bahwa di Jawa Tengah jumlah penganut Sapta Dharma Kabupaten Pati termasuk yang terbesar dengan jumlah penganut 2.572 orang. Selanjutnya aliran Pramono Sejati memiliki penganut 356 orang, Latihan Kajiwan 325 orang, Pasionan Kawruh Jiwo 100, Sapta Dharma Kota Malang 1.500 orang, Perguruan Ilmu Sejati Malang 1.500 orang, Paguyuban Dharma Bakti 2.500 orang (Haryanto et.al., 2015: 33 – 40).

Terkait dengan wacana pengisian kolom agama bagi aliran kepercayaan, beberapa media menyebutkan bahwa Kementerian Dalam Negeri mengupayakan pencantuman aliran kepercayaan

dalam kolom agama di KTP elektronik. Lebih lanjut Tjahyo Kumolo menjelaskan bahwa sementara ini dalam administrasi kependudukan, hanya enam agama yang dicantumkan dan diakui negara dan untuk sementara waktu sambil menunggu revisi UU kolom agama bagi aliran kepercayaan dikosongkan. Berbeda dengan Tjahjo Kumolo, Fahri Hamzah berpendapat bahwa seorang penganut aliran kepercayaan boleh mengisi sesuai kepercayaannya atau dikosongkan kolom agamanya (Republika dan Detik News, 7 Nopember 2014).

KTP sebagaimana disebutkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 pasal 1 ayat 17 memiliki fungsi yang cukup penting bagi warga negara terutama untuk pengurusan kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Akan tetapi, terdapat persoalan yang cukup pelik bagi pemeluk aliran kepercayaan dalam pencantuman kolom agama. Hal ini seperti disebutkan dalam pasal 8 ayat 4, pasal 58 ayat 2 huruf h, dan pasal 64 ayat 1 dan 5 (UU Nomor 24 tahun 2013).

Sehubungan dengan persoalan administrasi kependudukan, Menko PMK Puan Marani menyebutkan bahwa data kependudukan di Indonesia tidak valid. Oleh karena itu, untuk sementara waktu program KTP-el dihentikan. Hal ini dilakukan agar program-program sosial yang dilakukan tepat sasaran dan pro rakyat. Salah satu program pemerintah adalah layanan sosial keagamaan bagi pemeluk aliran kepercayaan. Beberapa waktu yang lalu, sekelompok aliran penghayat menemui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk meminta perlindungan kepada negara. Kelompok tersebut adalah Baha'i, Sunda Wiwitan, Syiah, Ahmadiyah, HKBP Filadelfia, GKI Yasmin, dan Kejawen. Kasus pengislaman warga transmigrasi di Lampung yang sebelumnya merupakan aliran Kejawen dapat menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Oleh karena itu, mereka meminta kepada pemerintah tidak diskriminasi terhadap aliran kepercayaan (Republika dan Jawa Pos, 6 Nopember 2014).

Sementara itu, Menteri Agama menyatakan bahwa kolom agama dalam KTP-el tidak akan dihapus. Lukman Hakim Saifudin berpendapat, identitas agama merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam realitas kehidupan masyarakat. Namun demikian, hingga kini masih terdapat masalah terkait dengan pengisian kolom agama bagi aliran kepercayaan. Oleh karena itu, pemerintah akan berupaya mencari solusi terbaik agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan semua warga negara Indonesia mendapat perlakuan yang sama dalam pelayanan negara. Dalam hal ini Mendagri akan mengkomunikasikan dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan dan Menteri Agama. Pada prinsipnya, Kemendagri hanya ingin setiap warga negara memiliki KTP (Suara Merdeka, 8 Nopember 2014).

Lebih lanjut Lukman Hakim menyatakan, bahwa ia ingin memastikan kelak tidak ada lagi warga negara, apapun agamanya, yang perkawinannya tidak dicatat atau prosesi pemakamannya dihambat lantaran bukan pemeluk satu dari enam agama resmi. (Karni, 2014: 48-49).

Perlindungan terhadap agama dan kepercayaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 dan RUU Perlindungan Umat Beragama. Bangsa Indonesia yang memiliki keragaman etnis, budaya, agama, bahasa, dan suku bangsa. Di satu sisi keragaman tersebut merupakan modal sosial untuk membangun bangsa, tetapi di sisi lain apabila keragaman tersebut tidak diatur oleh Negara maka akan menjadi potensi pemicu konflik sosial. Mengenai hal ini, An-Na'im (2007:401) berpendapat bahwa Indonesia bukan merupakan negara agama, akan tetapi agama merupakan aspek yang penting dalam proses pendirian negara. Lebih lanjut An-Na'im mengemukakan, dengan dasar UUD 1945 dan Pancasila maka menjadi sangat tepat bangsa Indonesia disebut sebagai "Negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa".

Berbeda dengan Ahmad an-Na'im, Tedi Kholiluddin (dalam Kurnia, 2010: 50)

menyebutkan bahwa negara tidak mempunyai otoritas dalam mengatur persoalan keagamaan masyarakat. Akan tetapi, di sisi lain ia membenarkan peran yang dimainkan negara atas dasar *consent* (kesepakatan) yang diberikan oleh masyarakat melalui pembatasan kekuasaan negara. Sementara itu, Latif (2011:103) menjelaskan meskipun agama termasuk dalam ranah privat, agama dan politik justru mengalami kebangkitan pada era 1980-an dan 1990-an. Lebih lanjut Jim Wallis (2005) sebagaimana dikutip Latif (2011:104) mengemukakan, krisis politik sebagai manifestasi dari kebangkrutan moralitas dan spiritualitas ruang publik menghendaki dipulihkannya kembali hubungan (moralitas dan spiritualitas) agama dan politik.

Di Indonesia, selain 6 agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu) yang telah diakui secara resmi oleh negara, terdapat banyak agama lokal (aliran kepercayaan) yang diyakini oleh masyarakat. Terdapat 6000 jiwa suku Badui, 60.000 suku Tengger, penganut agama Parmalim 6000, suku Dayak 600.000, suku Sumba 50.000, dan suku Asmat 65.000 (An-Na'im, 2007: 402 – 404). Penelitian yang dilakukan Puslitbang Kehidupan Keagamaan (dalam Hakim, 2009) menyebutkan bahwa aliran kepercayaan yang masih berkembang hingga saat ini adalah: Kaharingan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, penganut Baha'i (tersebar di Kabupaten Pati, Klaten, Rembang, Bojonegoro, Ponorogo, Tulung Agung, Sulawesi, Sigli, Meulaboh, Jakarta, dan Bali, Majelis Budayana Indonesia di Lampung, Ahmadiyah, dan Pangestu (Kejawen) di Yogyakarta. Selain aliran-aliran kepercayaan di atas, aliran yang masih berkembang antara lain; 1) Paham Madrais (AKUR) di Cigugur, 2) Himpunan Penghayat Kepercayaan Masade di Lenganeng Tabukan Utara Sangihe Sulawesi Utara, 3) Paguyuban Sumarah, 4) Sapto Dharmo di Yogyakarta, 5) aliran Talok To Dolo di Tana Toraja, dan 6) paham Bodak Sasak di Lombok Utara (Rosidi, 2011).

Kajian yang dilakukan Haryanto dkk (2015: 73) tentang kriteria agama yang dapat dilayani oleh negara menyebutkan bahwa persoalan

kolom agama dalam KTP sebenarnya merupakan masalah klasik. Agama-agama besar di Indonesia seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan yang terakhir Khonghucu masuk dalam kolom agama. Akan tetapi, bagi aliran kepercayaan seperti Baha'i, Samin, agama Merapu dan lain-lain, pada kolom identitas tersebut hanya berisi strip (-).

Sementara itu, An-Na'im (2007: 402-406) menyebutkan terdapat pula kepercayaan Sunda Wiwitan, kepercayaan adat Baduy, kepercayaan suku Tengger, agama Parmalim di Sumatera Utara, agama Wana di Sulawesi Tengah, kepercayaan orang Sumba, agama Pelbegu (Batak), Alukta (suku Toraja), Towani (Bugis), dan kepercayaan suku Asmat di Papua menjadi bukti nyata bahwa bangsa Indonesia memiliki kekayaan kepercayaan-kepercayaan lokal.

Perdebatan ini menjadi perhatian publik khususnya media massa, maka menjadi sangat menarik untuk melihat kecenderungan media massa dalam melakukan *framing* atas pemberitaan isu penghapusan kolom agama dalam KTP. Objek kajian adalah pemberitaan tentang kolom KTP yang terjadi antara 6 hingga 11 Nopember 2014. Dengan menggunakan *Critical Discourse Analysis* penelitian ini ingin mengetahui kecenderungan media massa baik cetak, elektronik maupun media sosial dalam menyikapi isu penghapusan agama pada di KTP.

Kerangka Teori

Media massa sebagai ruang publik mampu memberikan determinasi pada suatu masyarakat dan negara, tidak terkecuali di Indonesia. Media massa mampu mengkonstruksi masyarakat, bangsa dan negara untuk kepentingan politik, sosial, budaya, bahkan agama dan kepercayaan suatu masyarakat. Polemik pengosongan kolom agama di KTP bagi penghayat di media mendorong kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan untuk terus bergerak. Koran sebagai bagian dari ruang publik mampu dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok-kelompok penghayat di Indonesia agar identitas mereka diakui oleh negara.

Ideologi suatu kelompok menurut Briggs dan Burke (2006:91-93) memainkan peran utama dalam berita nasional di Prancis. Pertarungan ideologi utama pada masa reformasi Prancis setidaknya telah membawa perubahan-perubahan sosial pada waktu itu. Lebih lanjut Briggs dan Burke menjelaskan bahwa opini publik pada abad ke-16 sudah terjadi di Jerman. Reformasi yang terjadi di negara tersebut telah menggiring rakyat terlibat secara aktif di mana warganegara di minta oleh dewan kota untuk memberikan suara apakah kota itu akan tetap Katolik atau berubah menjadi Protestan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa media mampu berkontribusi secara positif untuk mengkonstruksi suatu masyarakat. Nilai suatu berita, menurut Santana K (2005: 17) memiliki nilai strategis untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Berita tentang penghapusan kolom agama bagi penghayat di Indonesia pada beberapa media menjadi berita utama dari tanggal 6 sampai 11 November 2014. Pada saat ini perjalanan penghayat untuk mendapat pengakuan dari negara genap 3 tahun.

Berita tentang pengakuan kolom kepercayaan bagi penghayat di KTP pada 7 sampai 8 November 2017, dalam pandangan Santana K (2005: 18) setidaknya memiliki nilai *immediacy* dan *consequence*. *Immediacy* adalah terkait dengan timelines, artinya terkait dengan kesegeraan peristiwa berita untuk dilaporkan ke publik. Pemberitaan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengakui penghayat dalam administrasi kependudukan merupakan sejarah tersendiri bagi kemenangan penghayat di Indonesia karena kepercayaan lokal diakui secara resmi oleh pemerintah. Kemudian, *consequence* mengandung konsekuensi bagi masyarakat. Mengenai hal ini, Santana memerinci bahwa berita tersebut bagi masyarakat dan negara akan memberikan konsekuensi logis bagi kehidupan sehari-hari kelompok masyarakat pengikut penghayat untuk mendapatkan kalkulasi ekonomi. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akan diperhatikan masyarakat karena memiliki konsekuensi para penganut kepercayaan di

Indonesia.

Menurut Ibrahim dan Akhmad (2014: 135) kepercayaan secara fungsional memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi sosial, fungsi eksistensial, dan fungsi transenden. Sebagai fungsi sosial, kepercayaan menyediakan suatu pengalaman komunitas untuk mengikat tatanan sosial berdasarkan keyakinan bersama dalam kehidupan sehari-hari; sebagai fungsi eksistensial, kepercayaan menyediakan ruang untuk berekspresi secara ritual, mitos, simbol, dan nilai yang mempunyai nilai identitas bagi suatu kelompok; dan sebagai fungsi transenden bagi penghayat, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menyediakan ruang untuk mengaplikasikan nilai-nilai budi pekerti dengan sang pencipta bagi kelompok penghayat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini secara khusus mengkaji media cetak, media online, dan media sosial (*facebook*) yang merilis berita mengenai isu penghapusan agama pada KTP. Media cetak yang dijadikan fokus penelitian adalah *Harian Kompas*, *Republika*, *Suara Merdeka*, *Jawa Pos*, dan media sosial (*facebook*) dalam kurun waktu (*time periode*) 6 sampai dengan 11 Nopember 2014. Jumlah tulisan tentang pengosongan kolom agama sebanyak 59 tulisan.

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah CDA (*Critical Discourse Analysis*). Paradigma kritis lebih menitikberatkan pada wacana praktik sosialkultural. Menurut Eriyanto (2001:8) CDA mengkaji wacana dari 5 elemen, yakni tindakan, konteks, sejarah, kekuasaan, dan ideologi.

Pemberitaan tentang polemik penghapusan kolom agama penganut penghayat tidak terlepas dari pengaruh kekuasaan. Dalam pandangan Ibrahim (2009: 238-239), penggunaan metode CDA tidak dapat dilepaskan dari budaya dan kekuasaan. Budaya dan masyarakat secara dialektis berhubungan dengan wacana, masyarakat dan budaya yang dibentuk oleh wacana dan sekaligus menyusun wacana. Bahwasanya setiap kejadian tunggal penggunaan

bahasa memproduksi dan mentransformasi masyarakat dan budaya, termasuk dalam relasi kekuasaan.

Analisis dalam artikel ini adalah mendialogkan pemberitaan polemik penghapusan kolom agama bagi penganut kepercayaan, dengan analisis kritis yang bersifat interpretatif dan eksplanatoris. Analisis kritis digunakan untuk memahami hubungan antara teks, kondisi sosial, ideologi, dan relasi kekuasaan (Ibrahim, 2009: 239)

TEMUAN DAN PEMBAHASAN


Agama dan Identitas Personal

Agama merupakan keyakinan yang diyakini oleh setiap individu dalam rangka pencapaian spiritual kepada Tuhan walaupun agama merupakan ruang privat setiap orang. Di Indonesia negara mempunyai peran dalam mengatur warga negaranya. Artikel ini secara khusus menyoroti isu penghapusan kolom agama yang diberitakan oleh berbagai media pada minggu kedua bulan Nopember 2014.

Untuk keperluan tersebut telah terkumpul 59 tulisan yang membahas tentang penghapusan kolom agama di KTP bagi aliran kepercayaan di Indonesia. Setelah dilakukan identifikasi terhadap berita-berita tentang isu penghapusan kolom agama, media yang secara kontinyu merilis berita tersebut dapat dilihat dalam diagram 1 di bawah ini.

Diagram 1.

Pemberitaan Pengosongan Kolom Agama di KTP



Berdasar diagram 1 tersebut, dari 59 pemberitaan media mengenai penghapusan kolom agama bagi penganut aliran kepercayaan dapat dilihat sebagai berikut. Harian Republika

mendominasi yakni 28 pemberitaan (47%). Kemudian disusul Kompas 17 pemberitaan (29%), Suara Merdeka 9 pemberitaan (15%), dan Jawa Pos 1 pemberitaan (2). Adapun sampel pada jejaring sosial *facebook* diambil 4 pemberitaan (7%).¹ Hal ini menunjukkan Jawa Pos menganggap 'isu KTP' tidak menarik perhatian. Sebaliknya, Republika sebagai media berbasis Islam memandang 'isu KTP' merupakan isu menarik untuk disampaikan kepada khalayak.

Kecenderungan media dilihat dari isi pemberitaan penghapusan kolom agama di KTP bagi aliran kepercayaan dapat dilihat dari diagram di bawah ini.

Diagram 2.

Isi Pemberitaan Media



Diagram di atas menunjukkan bahwa 61% menolak (kontra) kolom agama dihapus, kemudian 17% mendukung (pro), dan 22% tidak jelas. Dengan demikian sebagian besar berita menolak penghapusan kolom agama di KTP. Hal tersebut ternyata hampir sama dengan kecenderungan sikap media yang pro dan kontra terhadap penghapusan kolom di kolom KTP bagi penganut aliran kepercayaan. Sikap media tersebut dapat dilihat dalam diagram 3 berikut ini.

¹ Angka ini hanya diperoleh dari jaringan seorang peneliti di Balai Litbang Agama Semarang

Diagram 3

Sikap Media Terhadap Penghapusan Kolom Agama



Sikap media yang menolak penghapusan kolom agama di kolom KTP sebesar 61%, sedangkan kelompok yang mendukung penghapusan kolom agama di KTP sebesar 15%. Berdasarkan data tersebut, dapat diuraikan bahwa sebagian besar dari konstruksi judul berita yang dirilis Harian Republika, Kompas, Suara Merdeka, Jawa Pos, dan face book menolak penghapusan kolom agama. Opini yang dibangun oleh media, bahwa sebenarnya bukan kolom agama di KTP tidak akan dihapus. Namun demikian bagaimana solusi penyelesaian bagi penganut aliran kepercayaan, dalam pencantuman kolom agama bagi kelompok tersebut.

Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifudin dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menghapus kolom agama di KTP. Hanya saja, pemerintah berupaya untuk memberikan layanan yang terbaik bagi warga negara khususnya bagi kelompok aliran kepercayaan agar dapat layanan seperti warga negara pada umumnya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah (Kementerian Agama) adalah menyusun draf rancangan undang-undang perlindungan umat beragama, termasuk bagi penganut aliran kepercayaan. Sedangkan menurut Mendagri pemerintah tidak bermaksud menghapus kolom agama di KTP, melainkan bermaksud agar program KTP-el menjangkau semua warga negara termasuk kelompok aliran kepercayaan. Pemeluk enam agama yang sebagaimana disebutkan dalam pasal 58 ayat 2 huruf h, pasal 64 ayat 1 dan 5, tetap mengisi kolom agama dalam KTP.


Kemudian bagi penganut aliran kepercayaan, pencantuman kolom agama pada KTP tengah diupayakan oleh pemerintah. Mengenai kasus ini dimungkinkan akan dilakukan revisi terhadap UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.

Namun bagi kelompok yang mendukung, seperti diungkapkan Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos bahwa pencantuman kolom agama di KTP tidak ada urgensinya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang terpenting bagaimana memastikan semua orang Indonesia yang beragam agama bisa dilindungi. Berpijak pada konstitusi bahwa negara menjamin agama dan kepercayaan semua warga negara sebagaimana tercantum dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945, maka penganut aliran kepercayaan boleh mengosongkan kolom agama pada KTP. Untuk kasus di Jawa Tengah seperti dijelaskan Tito Hersanto, Ketua Bidang Hukum Himpunan Penghayat Kepercayaan Jawa Tengah, bahwa sebagian kecil penghayat kepercayaan di Jawa Tengah sudah memiliki KTP dengan kolom agama yang sudah diberi tanda (-). Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa sebagian besar pencantuman kolom agama tidak dihapus.

Polemik tentang penghapusan kolom agama ini melibatkan berbagai kalangan dan tokoh. Secara rinci kedudukan para tokoh yang dirujuk dalam berita tentang penghapusan kolom agama di KTP dapat dilihat dalam diagram 4.

Diagram 4.

Kedudukan tokoh sebagai sumber berita




Para tokoh tersebut dilihat dari afiliasi ormas keagamaan terdapat temuan yang cukup menarik yaitu bahwa sebagian besar yang menolak penghapusan kolom agama di KTP adalah dari

ormas keagamaan Islam. Dalam pemberitaan di media-media tersebut tidak ditemukan tokoh lain yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, atau Konghucu. Hanya terdapat sebagian kecil dari tokoh aliran penghayat yang tidak setuju kolom agama dihapus. Sikap dari para tokoh tersebut yang ditunjukkan melalui pemberitaan dapat dilihat pada diagram berikut ini.

Diagram 5.

Sikap Tokoh terhadap Penghapusan Kolom Agama



Berdasarkan diagram 5 tersebut dapat dijelaskan bahwa sebagian besar (47%) tokoh yang dirujuk dalam berita menolak penghapusan kolom agama. Pada umumnya mereka terdiri dari tokoh pemerintah dan tokoh agama (khususnya Islam). Hanya sebagian kecil (14%) yang mendukung penghapusan kolom agama di KTP. Namun demikian, kelompok kecil ini terutama dari aliran kepercayaan meminta agar aliran kepercayaan mendapat perhatian dan pemerintah tidak diskriminatif dalam memberikan layanan kepada mereka.

Ideologi aliran kepercayaan dalam media-media di atas sesungguhnya telah terjadi pertarungan yang cukup sengit dalam relasi media, ideologi kelompok penghayat dan pengaruh kekuasaan pemerintah. Dalam pandangan Briggs dan Burke (2006: 91-93) media-media di Indonesia telah menggiring masyarakat, kelompok penghayat dan pelaku penghayat di tingkat elit turut andil besar dalam pemenangan gugatan oleh kelompok penghayat tersebut. Berita utama di harian Jawa Pos, Suara Merdeka, Kompas, Republika, dan media online secara tidak langsung telah menyetujui pengisian

kolom agama bagi penghayat kepercayaan.

Sesungguhnya, kelompok-kelompok elit penghayat di pemerintahan sepanjang tahun 2014 hingga 2017 telah memiliki produk yang dapat digunakan untuk kepentingan penghayat kepercayaan. Salah satu produk tersebut adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada satuan pendidikan. Produk hukum tersebut dan juga keputusan Mahkamah Konstitusi menjadi bukti bahwa para elit politik memiliki andil dan terlibat secara aktif.

Agama-agama lokal di Indonesia yang merupakan warisan nenek moyang sebenarnya telah ada sebelum agama-agama samawi tersebut datang. Dalam teori sosial, para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia sesungguhnya sedang menunjukkan eksistensinya di tengah masyarakat Indonesia. Pro dan kontra pengisian agama bagi penduduk Indonesia yang mayoritas beragama merupakan bukti bahwa pada dasarnya kelompok penghayat memiliki fungsi sosial, fungsi eksistensial, dan fungsi transendental bagi kelompok tersebut.

Sejarah panjang penantian penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia akhirnya memperoleh kepastian dengan munculnya Keputusan Mahkamah Konstitusi pada 7 November 2017. Kini mereka mendapat pengakuan dan perlindungan secara resmi oleh negara. Kontruksi media terhadap pemberitaan kolom agama bagi penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sejatinya berkontribusi positif dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Solusi Media Massa

Solusi pencantuman kolom agama bagi penganut aliran kepercayaan akan diatur oleh pemerintah, khususnya Kementerian Agama yang sedang menyusun draf rancangan undang-undang perlindungan umat beragama bagi semua agama, termasuk bagi penganut aliran kepercayaan.

Selanjutnya dari hasil analisis ini, ada lima solusi yang dapat ditawarkan melalui media

massa. *Pertama*, pengisian kolom agama dengan enam agama yang sudah diakui oleh negara. Bagi penganut kepercayaan harus memilih satu diantara yang enam sebagaimana yang sudah berlaku selama ini. Usul ini ditawarkan paling tidak oleh Jusuf Kalla, sebagai Wapres. “Bukan penghapusan, yang ada diisi di kolom, kalau tidak ada dari enam agama itu, mau diisi apa? Kosongkan saja, *tho*,” kata JK (Kompas online, “Mendagri”, 10 November 2014). Hal yang sama juga diungkapkan Wakil Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Moh. Matsna. “Cukup lah agama titik dua, agamanya apa”, kata Prof. Dr. Muhammad Matsna (Republika, “Hapus Kolom Agama, 7 November 2014). Tidak diisikannya aliran kepercayaan ke dalam KTP, menurut Matsna, karena aliran kepercayaan bukanlah agama. “Aliran kepercayaan itu bukanlah agama, misalnya kejawen ada islam, kristen, agamanya apa yang ditulis di KTP agamanya bukan alirannya,” tambahnya.

Kedua, penghapusan sekalian kolom agama dari KTP. Usul ini dilontarkan oleh SETARA yang menganggap penghapusan kolom tersebut untuk menghilangkan diskriminasi. Mengapa demikian? Karena bila kolom agama tersebut dicantumkan dalam KTP sementara hanya untuk diisi dengan enam agama yang sudah diakui oleh negara maka mereka yang menganut aliran kepercayaan tidak bisa mengisikan keyakinannya ke dalam kolom tersebut. Menurut Wakil Ketua SETARA Intitute, Bonar Tigor Nahipospos, agama merupakan persoalan pribadi yang tidak membutuhkan pengakuan dari siapapun. “Agama tidak butuh pengakuan dari siapapun, itu adalah keyakinan yang dimiliki oleh diri sendiri,” kata Bonar di kantor Kementerian Agama, Jakarta (Republika, “Setara Institute”, 10 November 2014). Lagipula, hingga tahun 1967, kolom agama tidak pernah ada di dalam kolom KTP. Munculnya kolom tersebut merupakan kebijakan Orde Baru untuk menekan gerakan komunis. “Kolom agama di KTP ada pada tahun 1967. Sejak Indonesia merdeka sampai tahun 1967, di KTP tidak ada kolom agama. Karena kebijakan antikomunis (oleh) Orde Baru, semua WNI harus cantumkan (informasi) agama,”

ujar Bonar seusai bertemu dengan Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin di kantor Kementerian Agama, Jakarta, Senin (Kompas, “Setara: Sejak Indonesia”, 10 November 2014).

Ketiga, apabila kolom agama tersebut tetap dipertahankan, maka baik agama maupun aliran kepercayaan harus bisa diisikan ke dalamnya. Ada 400 agama di luar enam agama di Indonesia (Harsono, “Soal Kolom Agama di KTP”, 10 November 2014). Hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi karena pasti sangat rumit. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah Kementerian Agama melakukan identifikasi seluruh agama dan kepercayaan yang ada sehingga dapat memudahkan memasukkannya ke dalam kolom KTP sebagaimana diusulkan oleh Bonar Tigor Nahipospos (Kompas, “Setara: Hapus Kolom Agama”, 10 November 2014)

Keempat, ada kolom tambahan. Ide ini sebenarnya memiliki ide yang sama dengan usulan yang ketiga, akan tetapi pengisian agama dan kepercayaan berada pada kolom yang berbeda.

Kelima, revisi aturan tentang agama dan aliran kepercayaan yang nantinya akan dimasukkan ke dalam undang-undang sehingga ada kepastian hukum. Usulan ini lebih bersifat substantif daripada teknis sebagaimana keempat usulan yang ada sebelumnya karena tidak adanya definisi agama maupun aliran kepercayaan menjadi akar masalahnya, sebagaimana diungkapkan oleh Mubarok, Kapus Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama (Republika, “Belum Adanya Definisi Agama”, 10 November 2014).

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan pada 7 Nopember 2017 menjadi jawaban atas polemik tentang kolom agama di KTP, khususnya bagi mereka penganut kepercayaan di luar enam agama resmi. Dari lima solusi yang sudah ditawarkan di atas, rupanya solusi yang kedua yang menjadi pilihan meskipun dengan sedikit perbedaan. Dalam solusi tersebut apapun agama dan kepercayaan yang dianut oleh warga negara Indonesia harus dicantumkan dalam kolom KTP, sedangkan dalam Keputusan MK ditetapkan kolom agama bagi penganut kepercayaan diisi

dengan penghayat kepercayaan. Walaupun ini tidak sama persis dengan solusi yang ditawarkan, tetapi ini sudah merupakan kemajuan bagi penganut kepercayaan yang sebelumnya tidak pernah mencantumkan identitas keyakinan mereka di KTP. Bahkan, mereka harus memilih salah satu agama mereka walaupun mereka sebenarnya bukan pemeluk agama tersebut. Walaupun hanya “penghayat Kepercayaan” (dan bukan menyebut secara jelas apa kepercayaan tersebut) yang harus dicantumkan dalam kolom agama di KTP, hal itu merupakan jalan tengah mengingat banyaknya jumlah kepercayaan di Indonesia. Sering perjalanan waktu dan setelah melalui perjalanan panjang, barangkali ke depan setiap jenis aliran kepercayaan dapat dicantumkan di KTP sebagaimana agama dapat dicantumkan di sana.

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pemberitaan media cenderung agar kolom agama tidak dihapus dari KTP. Kelompok yang menolak penghapusan kolom agama di KTP berasal dari pemerintah dan dari ormas keagamaan, sedangkan kelompok yang mendukung penghapusan kolom agama di KTP adalah dari kelompok LSM.

Hasil dari pemberitaan pengisian kolom agama dari berbagai media kecenderungannya dapat diketahui sebagai berikut: Pertama, *Harian Republika* sebagai harian berbasis Islam cukup tinggi dalam merespon isu tersebut, yakni 47%. Sementara itu harian *Kompas* berada di urutan kedua yaitu 29%, disusul *Suara Merdeka* 15%, media sosial (facebook) 7%, dan *Jawa Pos* 2%. Ini artinya *Jawa Pos* menganggap ‘isu KTP’ tidak menarik perhatian. Kedua, diketahui bahwa 61% menolak (kontra) kolom agama dihapus, kemudian 17% mendukung (pro), dan 22% tidak jelas.

Ketetapan Mahkamah Konstitusi pada 7 November 2017 tentang pencatuman kepercayaan pada kolom agama di KTP telah memberi titik terang bagi aliran kepercayaan. Pencantuman kepercayaan pada kolom agama tersebut semakin

memperjelas pengakuan dan jaminan negara terhadap masyarakat yang menganut aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. H. Koeswinarno, M.Hum. yang telah mendorong, membantu, dan membimbing terwujudnya tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Na'im, Abdullah Ahmed. 2007. *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*. Bandung : Mizan.
- Basuki, Hertoto. 2015. *Mengenal Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Laku Hidup dalam Manajemen Manunggal-ing Kawulo Gusti*. Semarang : Mimbar.
- Briggs, Asa dan Burke, Peter. 2006. *Sejarah Sosial Media: dari Gutenberg sampai Internet*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Detik News. 2014. “Soal Kolom Agama di KTP, Fahri: Kalau Anda Beragama Yahudi, Tulis Saja.” Detik News Jum'at 7 November 2014, diunduh <https://news.detik.com/berita/2742165/soal-kolom-agama>
- Eritanto. 2001. *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks dan Media*. Yogyakarta : LkiS
- Hakim, Bashori A (ed). 2009. *Aliran, Faham, dan Gerakan Keagamaan Di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
- Harruma, Issha dan Astunggoro, Ronggo. 2017. “Penghayat Kepercayaan Ingin Realisasi.” *Republika*, Rabu 8 November 2017, hlm. 3
- Haryanto, Joko Tri dkk. 2015. *Kriteria Agama yang Dapat Dilayani Oleh Negara*. Semarang: Balai Litbang Agama Semarang.
- Ibrahim, Abdul Syukur (ed). 2009. *Metode Analisis Teks dan Wacana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ibrahim, Idi Subandi dan Akhmad, Bachrudin Ali. 2014. *Komunikasi dan Kodifikasi*

kasi Mengkaji Media dan Budaya dalam Dinamika Globalisasi. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

- Jawa Pos. 2014. "Temui Mendagri, Kelompok Minoritas Ingin Diakui". Jawa Pos, 6 Nopember 2014
- Jawa Pos. 2017. "Aliran Kepercayaan Masuk KTP". Harian Jawa Pos Rabu, 8 November 2017, hlm. 1
- Karni, Asrori S dan Prabawati, Adista. 2014. "Legislasi Perlindungan Agama" dalam Majalah Gatra 4 – 10 Desember 2014.
- Kompas. 2014. "Mendagri Tegaskan Pemerintah Tak Berniat Hapus Kolom Agama di KTP", Kompas online tanggal 10 November 2014
- Kompas. 2014. "Setara: Sejak Indonesia", Harian Kompas 10 November 2014
- Kompas. 2014. Setara: Hapus Kolom Agama atau Semua Agama atau Kepercayaan Bisa Cantumkan dalam KTP", Kompas.com, 10 Nopember 2014
- Kurnia, Asep dan Sihabudin, Ahmad. 2010. *Saatnya Baduy Bicara*. Jakarta : Bumi Aksara dan Untirta.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Republika. 2014. ""Perbaiki Data Kependudukan, Republika, 6 Nopember 2014
- Republika. 2014. "Kolom Agama di Revisi". Republika, 7 Nopember 2014.
- Rosidi, Achmad (ed). 2011. *Perkembangan Paham Keagamaan Lokal di Indonesia*. Jakarta : Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Santana K, Septiawan. 2005. *Jurnalisme Kontemporer*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Suara Merdeka. 2014. "Kolom Agama Tidak Dihapus", Suara Merdeka, 8 Nopember 2014
- Suara Merdeka. 2017. "MK: Agama dan Kepercayaan Setara". Suara Merdeka, 8 November 2017, hlm. 1 dan 7
- Tambun, Lenny Tristia. 2013. "Ahok: Tak Perlu Cantumkan Agama. Diunduh pada tanggal 11 November 2014 dari laman <http://www.beritasatu.com/nasional/155475-ahok-ktp-tak-perlu-cantumkan-agama.html>
- Wallis, Jim. 2005. *God's Politics: Why the Right Gets It Wrong and the Left Doesn't Get It*. San Fransisco, New York: Harper.
- Widhi K, Nugrahany. 2014. "Kemendagri: Penganut Kepercayaan Cukup Kosongkan Kolom 'Agama' di KTP". Diunduh Rabu, 02/05/2012 16:09 WIB dari detiknews.com

